

**TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN
SETELAH *PENDAK* DI DESA KEPUHKEMBENG
PETERONGAN JOMBANG PERESPEKTIF '*URF***

SKRIPSI

Oleh :

Yunisa Sonya Ratnani

NIM 12210013



JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MALIKI MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH PENDAK DI DESA KEPUH KEMBENG PETERONGAN JOMBANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Juni 2016

Penulis,



Yunisa Sonya Ratnani

NIM 12210013

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yunisa Sonya Ratnani NIM 12210013 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH PENDAK DI DESA KEPUH KEMBENG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juli 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhsiiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing


Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Yunisa Sonya Ratnani, NIM 12210013, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH PENDAK DI DESA KEPUH KEMBENG PETERONGAN JOMBANG PERESPEKTIF 'URF

menyatakan lulus dengan Nilai (A)


Dengan Penguji:

1. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag
NIP 19691024 1995031003



Penguji Utama

2. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 19681218 1999031002



Ketua

3. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 19770605 2006041002



Sekretaris

Malang, 12 Juli 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 1999031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah dan Rosul-Nya atas segala nikmat dan anugerahnya.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru-guruku, khususnya Alm. Abah Masduqi Mahfudz, KH. Moch Jamaluddin Achmad, KH. Masduqi Abdurrahman, yang tak pernah bosan membimbing dan mendidik saya sehingga saya bisa sampai seperti ini. Njenengan semua adalah orang tuaku dunia akhirat, Terimakasih kepada kedua orang tuaku, yang selalu dan selalu sabar dan mendukung serta memberikan kasih sayangnya kepadaku,

Terimakasih kepada semua dosen Fakultas Syari'ah UIN MALANG khususnya kepada dosen pembimbingku Bpk. Ahmad Wahidi, M.Hi,

Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang selalu ada untukku, Khusnul, Yeyen, Wilda, Yuri, Azizah, Nilna, Icha, Asfa, Nilna dan semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

Terimakasih juga kepada seluruh santri PPSS Nurul Huda

Mergosono Malang,

dan terimakasih juga kepada semua orang yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari orang lain baik berupa moral atau nasihat. Secara langsung peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Ahmad Wahidi, M.Hi., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Orang tua peneliti Bapak Mukhlison dan Ibu Siti Aisyah dan juga Adik Muhammad Aang Khunaifi yang selalu menjadi penyemangat peneliti;
6. Terima kasih untuk Muchamad Ali Said yang selalu mendukung peneliti dan banyak memberikan masukan kepada peneliti;

7. Teman-teman yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti Khusnul, Wilda, Yeyen, Nilna, Icha, dan teman-teman yang lain;
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono Malang yang sudah banyak menemani peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan, baik di jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah maupun Hukum Bisnis Syariah.
10. Semua dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak pernah lelah membagi ilmunya kepada peneliti dan mahasiswa yang lain.

Peneliti hanya dapat berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti juga bagi semua pihak yang berkepentingan, baik dari masyarakat, kalangan akademisi, maupun dari kalangan praktisi hukum. Skripsi ini merupakan karya yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti akan menerima kritik dan saran atas penelitian ini. .

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'Marbuthah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun

4. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Masalah	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II: KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	18
1. Tradisi	18
a. Sejarah Lahirnya Tradisi	19
b. Penyebab Perubahan Tradisi	21
c. Fungsi Tradisi	22
2. Waris	24
a. Pengertian Waris	24
b. Hukum Kewarisan Islam	26
c. Dasar Hukum Kewarisan Islam	27
d. Sebab-Sebab Mawaris	30
e. Rukun dan Syarat Kewarisan	30
f. Penghalang Kewarisan	36
g. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	36
3. ‘Urf	38
a. Pengertian ‘Urf	38
b. Macam-Macam ‘Urf	39
c. Dalil Kehujjahan ‘Urf	41
 BAB III: Metode Penelitian	 43
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44

C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Keadaan Geografi dan Demografi	51
2. Kondisi Sosial Ekonomi	53
3. Kondisi Sosial Pendidikan	53
4. Kondisi Sosial Keagamaan	54
B. Sistem Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang	55
1. Temuan Data	55
2. Analisis Data	65
a. Praktek Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Perspektif ‘Urf	65
b. Alasan Filosofiss Praktek Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak di Desa Kepuh Kembang Prespektif ‘Urf	68
BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Yunisa Sonya Ratnani, NIM 12210013, 2016. **TRADISI PEMBAGIAN WARISAN SETELAH PENDAK DI DESA KEPUH KEMBENG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.Hi

Kata Kunci: Warisan, Pendak, Hukum Islam

Di antara hukum Islam yang secara rinci dijelaskan di dalam al-Qur'an adalah hukum waris. Ketentuan mengenai pembagian waris tersebut sangat jelas termaktub dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mentaatinya. Namun kenyataannya masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang lebih memilih menunda pembagian warisan setelah pendak yaitu seratus hari atau kadang setahun setelah kematian seseorang, dengan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan realita tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: a). bagaimana tradisi pembagian waris setelah pendak dalam masyarakat Desa Kepuh Kembang? b). mengapa masyarakat Desa Kepuh Kembang menunda pembagian waris setelah pendak? c). bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pembagian waris setelah pendak?. Serta dengan tujuan untuk mengetahui sistem dan prespektif hukum Islam yang dimaksud.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif empiris dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan melakukan observasi. Sedangkan sumber data penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap tokoh masyarakat, pelaku dan juga masyarakat awam serta data sekunder yang diolah kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). Masyarakat Desa Kepuh Kembang lebih memilih untuk menunda pembagian warisan setelah pendak, yaitu setelah seratus atau setahun dari kematian seseorang dengan menggunakan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. b). masyarakat menunda pembagian waris karena khawatir terjadi pertengkaran antar anggota keluarganya. dan kebiasaan ini dianggap baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. b). penundaan pembagian warisan ini merupakan adat yang shohih karena menimbulkan masalah yang lebih besar daripada mafsadah yang terjadi.

ABSTRACT

Yunisa Sonya Ratnani, Student ID Number 12210013, 2016. **TRADITION OF HERITAGE ALLOCATION AFTER PENDAK ON THE PEOPLE OF KEPUH KEMBENG PETERONGAN JOMBANG**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departmen, Syaria Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Ahmad Wahidi, M.Hi

Keywords: Heritage, Pendak, Islamic law.

One of Islamic law is about heritage law, which is explained specifically in the holy Qur'an about how to allocate it. That's why, we as muslim have to obey and follow the rule. In fact, the people of Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, they prefer to delay to divide the heritage. They will divide it after Pendak, or one hundred days and even one year after the mortality, in equal allocation between man and woman.

Based on the reality, the researcher has formulated the problem as follows: a). how the tradition of heritage allocation after Pendak on the people of Kepuh Kembang? b). why the people of Kepuh Kembang prefer to delay to divide the heritage after Pendak? c). what according to Islamic law about this tradition?, with the intention to know the system and the perspective of Islamic law.

This research include in qualitative empiric research, with the intention to understand the phenomena of what the researcher found, and this is include of field research by observing the problem. Beside that, the data source of this research is primary data, which is found by interviewing the public figure, the doer, and the society, and the secondary data which is processed then served descriptively.

The result of this research shows that: a) the people of Kepuh Kembang prefer to delay to allocate the heritage after Pendak, it means that after one hundred days or one year after the mortality in equal allocation between man and woman. b). the people of Kepuh Kembang prefer to delay to allocate the heritage because of worry if there is conflict between the family, and this tradition can be accepted by the peoples. c) This delay is a true tradition because it gives positive effect than negative.

مستخلص البحث

يونيسا سونيا رتاني، رقم التسجيل 12210013، 2016، عادة تقسيم الميراث بعد فنداك بقرية كفوح كمبنج فتيرونجان جومبانج، الرسالة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: أحمد وحيدى، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الميراث، فنداك، الشريعة الإسلامية.

الشريعة الإسلامية التي يبينها القرآن مفصلا هي حكم الميراث. ولذلك، وجب على كل مسلم أن يطيعها. ولكن في الواقع، كان المجتمع بقرية كفوح كمبنج فتيرونجان جومبانج يفضلون تأخير تقسيم الميراث بعد فنداك تعني مائة يوم أو أحيانا بعد سنة من وفاة شخص تقسيما متساويا بين الرجال والنساء.

اعتمادا على ذلك الواقع، كانت الباحثة تصوغ مشكلة البحث فيما يلي: (أ) كيف عادة تقسيم الميراث بعد فنداك في المجتمع بقرية كفوح كمبنج فتيرونجان جومبانج؟ (ب) لماذا أحرر المجتمع بقرية كفوح كمبنج فتيرونجان جومبانج تقسيم الميراث بعد فنداك؟ (ج) كيف رأى الشريعة الإسلامية إلى عادة تقسيم الميراث بعد فنداك؟ وكذلك لغرض معرفة النظام ومنظور الشريعة الإسلامية المقصودة.

واشتمل هذا البحث في نوع البحث الكيفي التجريبي من أجل فهم الظواهر حول ما شهدته موضوع البحث واشتمل في نوع البحث الميداني بطريقة الملاحظة. ومصادر البيانات في هذا البحث تتكون إلى البيانات الأولوية التي تم حصولها عن طريقة المقابلة مع شخصيات المجتمع والفاعل وكذلك المجتمع العاديين مع البيانات الثانوية التي تم عمليتها ثم قدم عليها وصفا.

أما نتائج البحث تدل إلى ما يلي: (أ) كان المجتمع بقرية كفوح كمبنج فتيرونجان جومبانج يفضلون تأخير تقسيم الميراث بعد فنداك تعني بعد مائة أو سنة بعد وفاة شخص باستخدام التقسيم المتساوي بين الرجال والنساء. (ب) كان المجتمع يأخرون تقسيم الميراث مخافة حدوث العداوة بين الأفراد من عائلتهم. وهذه العادة تعتبر جيدة ومقبولة من قبل المجتمع كلهم. (ج) كان هذا تأخير تقسيم الميراث عادة صحيحة لأنها تثير مصلحة أكبر من مفسدة موجودة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam budaya dan tradisi yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat, yang mana budaya dan tradisi tersebut telah mewarisi sehingga menjadi identitas bangsa. Dalam suatu budaya terdapat ajaran atau kepercayaan yang tumbuh dan berkembang dilapisan masyarakat. Kepercayaan itu diyakini benar adanya sehingga banyak masyarakat yang takut apabila tidak melakukannya, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak termaktub dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits.

Tradisi sendiri memiliki arti kebiasaan atau kepercayaan yang turun temurun dan berkembang dalam suatu masyarakat. Hal yang paling mendasar

dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Melalui proses pewarisan, dari orang per-orang atau dari generasi ke generasi lain, tradisi mengalami perubahan-perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. Inilah yang dikatakan dengan *invented tradition*, dimana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga direkonstruksi dengan maksud membentuk atau menanamkannya kembali kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam memandang hubungan Islam dengan tradisi atau kebudayaan selalu terdapat variasi interpretasi sesuai dengan konteks lokalitas masing-masing.¹

Peraturan Allah tentang perbuatan manusia secara sederhana disebut Syariah atau Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum Allah dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dan ketaatan dari umat Islam untuk melaksanakannya. Hukum Islam meliputi seluruh kehidupan dari seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kehidupan di dunia atau di akhirat kelak. Kemudian diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang menuntut kepada kepatuhan. Sebagian yang lain mengandung sanksi yang dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi hukum pada umumnya.²

¹Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*, (UIN-MALANG PRESS,2008), h. 1-3.

²Arip Rakhman, "Tradisi Pembagian Waris Dilingkungan Masyarakat Arab," Skripsi Pada Fakultas *Syari'ah* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta AS (2008).

Di antara hukum Islam yang secara rinci dijelaskan di dalam al-Qur'an adalah hukum waris. Ketentuan mengenai pembagian waris tersebut sangat jelas termaktub dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mentaatinya. Hal tersebut dijelaskan dalam akhir ayat mengenai pembagian waris, yaitu barangsiapa yang tidak mentaatinya akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina.”*³

Namun, dalam praktik di masyarakat, banyak ketentuan yang tidak dijalankan secara sempurna, seperti dalam masalah waris. Sebagaimana penerapan hukum waris di Indonesia yang mengalami beberapa hambatan dan benturan, sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin. Menurut Hazairin sistem kewarisan di Indonesia harus beradaptasi dengan konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab, tempat hukum kewarisan Islam diterapkan. Ketentuan mengenai hukum waris di Indonesia masih problematika, karena saat Indonesia merdeka belum ada ketentuan hukum nasional yang mengatur mengenai masalah kewarisan tersebut. Oleh karena

³ Q.S. An-Nisa' (4): 14. Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, CV Asy Syifa, 1992.

itu untuk menghindari kekosongan hukum, berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 masih dimungkinkan untuk tetap memberlakukan KUHPerdata, hukum adat, dan Hukum Kewarisan Islam yang mana sebelumnya telah berlaku (pasal 131 IS). Hukum Islam telah mengatur tentang hukum waris, seiring perkembangan zaman hukum waris dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut masih membuka kemungkinan tentang hak opsi (hak para ahli waris untuk memilih hukum waris mana yang mereka sukai untuk menyelesaikan perkara warisan mereka). Sedangkan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang ketentuan mengenai adanya kemungkinan hak opsi tersebut telah dihapuskan.

Di Indonesia juga dikenal waris adat. Menurut Supomo hukum waris adat merupakan tata cara pengalihan atau penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya dan masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat

membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Secara umum, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Namun menurut Hazairin, hal itu bukan suatu hal yang paten. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal, misalnya pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.⁴

Hukum kewarisan itu sendiri merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Allah sendiri di dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini. Hukum kewarisan Islam ditetapkan Allah secara rinci (*tafsili*) lebih detail bila dibandingkan dengan informasi dan ketetapan hukum yang lain. Hal ini diatur secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris yang hartanya diwarisi.

Agama menghendaki prinsip adil sebagai salah satu pembinaan masyarakat, yang mana hal ini tidak terwujud tanpa ditunjang dengan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Oleh

⁴<http://www.hukumonline.com>, *pembagian-warisan-menurut-hukum-adat-jawa*, diakses tanggal 5 Mei 2015.

karena itu, mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan wajib bagi umat Islam.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam kewarisan yaitu penundaan pembagian warisan. Fenomena ini terjadi di masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Secara kultural Kota Jombang merupakan Kota yang tingkat religiusnya tinggi, termasuk masyarakatnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Kyai dan sejumlah pondok pesantren yang didirikan.

Praktek pembagian warisan di Desa Kepuh Kembang tidak didasarkan kewarisan hukum Islam, tetapi menggunakan kebiasaan turun menurun yaitu dengan sistem pembagian sama rata. Anak *Ragil* atau anak terakhir sudah dipastikan mendapatkan bagian rumah beserta isinya. Pembagian warisan dilaksanakan setelah *pendak*. *Pendak* yang dimaksud di sini adalah seratus hari atau setahun setelah kematian pewaris atau bahkan lebih.

Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pembagian warisan masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan judul ***“TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH PENDAK DI DESA KEPUH KEMBENG PETERONGAN JOMBANG PERSPEKTIF ‘URF’***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa, yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi penundaan pembagian warisan setelah *pendak* dalam masyarakat Desa Kepuh Kembang Peterongan Jombang perspektif '*urf*'?
2. Mengapa masyarakat Desa Kepuh Kembang Peterongan Jombang menunda pembagian warisan setelah *pendak*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penundaan pembagian warisan setelah *pendak* pada masyarakat Desa Kepuh Kembang Peterongan Jombang. Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana tradisi penundaan pembagian warisan setelah *pendak* di Desa Kepuh Kembang Peterongan Jombang perspektif '*urf*'.
2. Memberikan penjelasan mengapa masyarakat Desa Kepuh Kembang Peterongan Jombang menunda pembagian warisan setelah *pendak*.

D. Manfaat dan Kegunaan

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum waris pada khususnya.
2. Memberikan pemahaman yang signifikan kepada pihak yang *interest* pada hukum Islam, terutama hukum kewarisan, sehingga mendapat gambaran hukum kewarisan (pembagian harta waris) yang relevan dalam masyarakat muslim Indonesia dengan melihat hasil observasi pada salah satu masyarakat desa yang berada di Indonesia.

E. Batasan Masalah

Peneliti memberi batasan masalah pada masalah tradisi pembagian warisan setelah pendak perspektif *'urf* yang merupakan istinbath hukum Islam. Peneliti akan meneliti secara detail hingga berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan tokoh masyarakat hingga masyarakat awam yang ada di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

F. Definisi Operasional

1. Pendak

Pendak adalah nama untuk kelipatan dari hari peringatan kematian seseorang. Pendak dalam bahasa Indonesia bisa diartikan waktu atau tempo harinya sebuah kejadian. Orang-orang Jawa menyebutnya *pendak* karena masyarakat Jawa selalu mengadakan rutinan tahlil mulai dari hari pertama hingga hari ketujuh sebuah kematian, selanjutnya bersambung pada setiap kelipatan satu tahun.

2. Warisan

Warisan adalah asal kata dari lafadz *mirats* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam Islam warisan biasa dikenal dengan nama *tirkah al-mayyit*.

Tirkah adalah segala sesuatu yang merupakan harta peninggalan mayit, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam.

3. 'Urf

'*Urf* mempunyai arti yang sama dengan adat. Adat adalah kata lain dari kebiasaan atau cara yang lazim digunakan kebanyakan orang pada umumnya, yang mana di dalamnya terdapat nilai atau norma. Dan bilamana adat tersebut tidak diikuti atau tidak digunakan akan menimbulkan sanksi tidak tertulis dari masyarakat serta dianggap menyimpang dari ajaran masyarakat setempat.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang diteliti, pokok masalah adalah hal yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu sesuatu yang dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti sendiri atau obyek yang diteliti, definisi operasional adalah kata-kata khusus yang perlu dijelaskan yang ada dalam judul.

Bab Kedua, membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Bab ini membahas tentang waris dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya yang sesuai dengan '*urf*' sebagai istinbath hukumnya.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab Keempat, berisi analisis mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, praktek pembagian warisan di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ditinjau dari hukum Islam yang berupa *'urf*.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang berjudul praktek penundaan pembagian warisan setelah *pendak* di Desa Kepuh Kembang Peterongan Jombang.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali karena menunjukkan keaslian atau originalitas penelitian. Sebagai tanggung jawab akademik dalam penelitian, keoriginalitasan karya ilmiah merupakan suatu hal yang wajib dan substansial. Untuk itu, untuk menjamin keoriginalitasan penelitian ini, peneliti sebutkan hasil karya ilmiah terdahulu yang memiliki korelasi pada permasalahan yang diteliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penguasaan *Tirkah Al-Mayyit* yang Belum dibagikan Kepada Ahli Waris (Studi di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Oleh Robby Amrullah Onanzyz (2014).

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa telah terjadi sengketa dalam suatu keluarga disebabkan *tirkah* (harta peninggalan) *mayyit* itu belum dibagikan kepada ahli waris dan masih ada dalam kuasa istri yang menjadi salah satu dari ahli waris.

Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-Mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penguasaan *tirkah al-Mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam.

Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptis analisis dengan melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data penelitian yang umum berupa data tentang penguasaan *tirkah al-Mayyit* yang belum dibagikan pada ahli waris.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa penguasaan *tirkah al-Mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waristersebut tidak benar menurut Hukum Islam, setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian harta waris dari pewaris, dan pada kasus tersebut tidak benarkan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas adalah penguasaan *tirkah al-Mayyit* hanya dikuasai oleh satu orang saja dikarenakan terjadi sengketa antar ahli waris. Sedangkan penelitian ini

tidak terjadi sengketa antar ahli waris meskipun pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Oleh Andri Widiyanto Al Faqih (2014).

Dijelaskan di dalamnya bahwa praktik pembagian warisan di Dusun Wonokasih masih menggunakan hukum adat yang berlaku di sana, dengan alasan itu adalah cara yang paling adil.

Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut adalah:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Dusun Wonokasih.
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis.

Adapun datanya diperoleh dengan cara *interview* kepada masyarakat Dusun Wonokasih.

Adapun hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih bertentangan dan tidak

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi cara seperti ini tidak serta merta disalahkan atau dilarang dalam Islam, karena pada dasarnya Islam menjadikan adat (*Urf*) sebagai dasar hukum untuk menentukan persoalan di masyarakat. *Urf* yang dimaksud adalah *urf* yang *shahih* yaitu *urf* yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dengan demikian praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan *urf shahih*.

Perbedaan skripsi tersebut di atas dengan penelitian ini adalah tidak dijelaskan kapan waktu pembagian harta waris tersebut, apakah ditunda dan baru dibagikan setelah setahun kematian mayyit, atau segera dislesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan mayyit. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *urf* sebagai tinjauan hukumnya, dan juga penyelesaiannya menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

3. Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Wasis Ayib Rosidi yang berjudul “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”.

Dari penelitian skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian.

Tujuan penelitian penulisan skripsi tersebut adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian warisan dalam masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- b) Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Selanjutnya jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif.

Dari penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian waris di Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas rasa saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah tidak adanya waktu penundaan pembagian harta warisan seperti yang peneliti teliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan hukum adat yang berlaku

di daerah penelitian sebagai penyelesaian pembagian warisan. Juga menggunakan hukum Islam sebagai tinjauannya.

4. Berikutnya adalah jurnal Fakultas Hukum “Mimbar Hukum” Universitas Gajahmada yang berjudul “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, yang ditulis oleh Agus Sudaryanto pada Oktober 2010.

Dijelaskan di dalamnya bahwa ketentuan mengenai bagian para ahli waris dalam hukum adat sangat fleksibel karena berprinsip tidak mengenal bagian mutlak, hukum adat lebih menekankan pada harta dan kepentingan ahli waris tersebut.

Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa penundaan pembagian warisan tersebut dibenarkan menurut adat tapi tidak dibenarkan menurut hukum Islam jika penundaan tersebut tidak didasarkan atas udzur syara', seperti halnya: tidak adanya ahli waris atau ahli waris belum dewasa dan lain sebagainya.

Tujuan penulisan dari penelitian tersebut adalah untuk membantu menjawab persoalan yang timbul di suatu masyarakat khususnya dalam bidang waris terlebih untuk masalah pembagian warisan.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah normatif, karena peneliti hanya menggunakan buku dan literatur lainnya sebagai sumber datanya dan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena peneliti meneliti gejala atau fenomena dalam suatu masyarakat khususnya masyarakat Jawa.

Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah: bahwa pada dasarnya menurut Islam harta memiliki makna filosofis secara ontology sebagai sarana beramal atau ibadah. Akan tetapi menurut hukum adat khususnya adat Jawa harta diutamakan sebagai bekal material bagi kehidupan keluarga terdekat saja. Pada prinsipnya hukum islam menghendaki pembagian warisan yang dilakukan segera setelah wafatnya pewaris. Sedangkan hukum adat Jawa cenderung menggantungkan saat pembagian kepada situasi dan kondisi tertentu.

Perbedaan yang signifikan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya di suatu daerah. Penelitian ini lebih berorientasi pada kajian sosiologis, yang mana lebih cenderung kepada penggambaran proses pelaksanaan penundaan pembagian warisan setelah *pendak* di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Sedangkan penelitian di atas hanya berdasarkan aspek ontologis dari pembagian warisan.

No	Nama, Universitas, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Robby Amrullah Onanz, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.	Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang Belum dibagikan Kepada Ahli Waris (Studi di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)	Pembagian waris sama-sama ditanggungkan.	Penguasaan <i>tirkah al-mayyit</i> hanya dikuasai oleh satu orang saja dikarenakan terjadi sengketa.
2.	Andri Widiyanto Al Faqih, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun	Sama-sama menggunakan <i>'urf</i> sebagai istinbath	Tidak dijelaskan kapan waktu pembagian

		Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo	hukumnya, dan juga penyelesaiannya menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.	harta warisnya, apakah ditangguhkan dahulu atau segera diselesaikan secara langsung.
3.	Wasis Ayib Rosidi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.	Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta	Sama-sama menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah penelitian sebagai upaya penyelesaian pembagian warisan.	Pembagian waris diselesaikan secara langsung, tidak ditunda.
4.	Agus Sudaryanto, Jurnal Hukum Universitas Gajahmada, 2010.	Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa.	Sama-sama memadukan hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris.	Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, penelitian ini lebih berorientasi pada praktek penundaan pembagian warisan setelah pendak di Desa Kepuh Kembeng Peterongan Jombang.

B. Landasan Teori

1. Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat. Biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Menurut Cannadine, Pengertian Tradisi adalah lembaga baru didandani dengan daya pikat kekunoan yang menentang zaman tetapi menjadi ciptaan mengagumkan.

Tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah ada sejak masa dahulu dan terus berkembang hingga masa sekarang yang diperoleh dari ajaran nenek moyang atau leluhur terdahulu.

a. Sejarah Tradisi Lahir

Tradisi yang berkembang hingga sekarang tentunya memiliki sejarah yang panjang, oleh karenanya kita sebagai pewaris budaya atau tradisi perlu untuk mengetahui sejarah tradisi tersebut, karena tidak serta-merta tradisi yang ada saat ini timbul dengan sendirinya.

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi dapat bertahan dalam jangka

⁵<http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-tradisi-sejarah-fungsi-dan-penyebab-perubahannya>, diakses tanggal 28 Juni 2016.

waktu tertentu dan tradisi ini dapat hilang bila benda material dibuang dan gagasan ditolek atau dilupakan.

Sejarah Tradisi lahir yaitu melalui dua cara. Cara pertama, tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketadziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat banyak. Sikap takdzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individu menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya . Begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru, hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.

Cara kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu. Kemudian militer menciptakan sejarah pertempuran besar kepada

pasukannya. Perancang mode terkenal menemukan inspirasi dari masa lalu dan mendiktekan gaya kuno kepada konsumen.

Dua jalan kelahiran tradisi itu tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara tradisi asli yaitu tradisi yang sudah ada di masa lalu dan tradisi buatan yaitu murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tradisi itu tidak mutlak merupakan ajaran nenek moyang terdahulu, tradisi bisa berkembang karena paksaan orang yang lebih berkuasa dari kita, seperti raja contohnya. Tradisi juga merupakan perilaku individu yang dianggap mengandung nilai moral untuk bisa diteruskan dan dijadikan acuan dalam bertindak, yang mana tentunya hal tersebut diterima dan dinggap baik oleh semua orang.

b. Penyebab Perubahan Tradisi

Peyebab Perubahan Tradisi disebabkan oleh banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau antara kultur yang berbeda atau di dalam masyarakat tertentu.

⁶<http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-tradisi-sejarah-fungsi-dan-penyebab-perubahannya>, diakses tanggal 28 Juni 2016.

Perubahan tradisi dari segi kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian memengaruhi seluruh rakyat satu negara atau bahkan dapat mencapai skala global.

Perubahan tradisi dari segi kualitatifnya yaitu perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang.

c. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi yaitu sebagai berikut :

1. Tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Contoh : peran yang harus diteladani (misalnya, tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatis, orang suci atau nabi).

2. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Contoh : wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.

3. Tradisi berfungsi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas

dan kelompok. Contoh Tradisi nasional : dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum.

4. Fungsi Tradisi ialah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggalan bila masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika berada dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang di masa kini.

Tradisi dikenal juga dengan istilah *Animesme* dan *Dinamisme*. *Animisme* merupakan sebuah kepercayaan terhadap roh-roh halus atau roh leluhur yang diekspresikan dalam bentuk ritual-ritual tertentu di tempat yang dianggap keramat.⁷

Sedangkan *Dinamisme* adalah istilah dalam antropologi untuk menyebut sesuatu pengertian tentang sesuatu kepercayaan. Kata ini berasal dari kata Yunani *dynamis* atau *dynaomos* yang artinya kekuatan atau tenaga. Jadi dinamis ialah keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib, karena itu harus dihormati dan terkadang harus dilakukan ritual tertentu untuk menjaga tuah-nya.

Dalam bukunya Muhaimin berkata terkadang tradisi disamakan dengan kata adat yang mana dalam bahasa arab adat berarti kebiasaan atau

⁷Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954) h.103

biasa disebut dengan '*Urf*' yaitu sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.⁸

Tradisi Islam berbeda dengan tradisi lokal. Tradisi Islam lebih mengarah pada sebuah peraturan yang meringankan pemeluknya dan tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Hal demikian berbeda dengan tradisi lokal yang memang awalnya bukan berasal dari Islam kemudian mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari masyarakat dan dipengaruhi oleh masyarakat. Kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi yang awalnya menjadi musabab namun kemudian menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.⁹

2. Waris

a. Pengertian Waris

Waris yaitu aturan yang merupakan pemindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁰ Hukum waris merupakan hukum Islam yang mana cara pembagiannya juga sangat beragam. Ada beberapa pandangan mengenai cara pembagian waris tersebut, adapun secara garis besar hukum waris tersebut terbagi menjadi tiga:

⁸Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj.* Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), h. 11.

⁹Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003),h. 2.

¹⁰Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991) h.13

- a. Hukum waris yang terdapat dalam KUHPer/BW.
- b. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat.
- c. Hukum waris yang terdapat dalam KHI.

Adapun pengertian hukum waris dalam KUHPerdata, menurut Hartono Suryopratiknyo hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan nama Undang-Undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Sedangkan pengertian hukum waris adat menurut Hilman Hadikusuma adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan yang tak berwujud dari generasi ke generasi.¹¹

Sedangkan pengertian hukum waris dalam KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (ps. 171 huruf a KHI).¹²

Penelitian yang dilakukan Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari dalampikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal.¹³

¹¹<http://www.Ubb.ac.id/menulengkap>, *pengertian waris*, diakses tanggal 4 November 2015.

¹²Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, PTA Jatim (1995).

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Adhitya Press, 2004), h. 24.

b. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.¹⁴

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faroidl* yang berarti ketentuan. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani makna *Faroidl* adalah sebagai berikut:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ وَالْفَرَضُ: التَّقْدِيرُ، وَشَرَعًا هُنَا، نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ

لِلْوَارِثِ

“*Faro'idl* adalah bentuk jama' dari *Faridhoh*, sedangkan makna yang dimaksud *mafrudhoh*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-Faro'id*, menurut istilah bahasa adalah kepastian. Sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris”¹⁵

Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian waris yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an. Meskipun dalam realisasinya, sering tidak persis tepat nominalnya, seperti masalah *raad* atau *'aul*. Kewarisan dalam hukum Islam mendapat perhatian yang besar, hal ini dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan dalam sistematika pembagiannya. Bahkan sesekali terjadi kasus gugatan waris di Pengadilan Agama.

¹⁴Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 84

¹⁵Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuhu) h. 95

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang waris. Di antaranya terdapat dalam surat an-Nisa, (4)11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبِيهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا قَرَبٌ لَّكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang waris, dan di dalamnya mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan

¹⁶Q.S. An-Nisa’ (4): 11-12. Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, CV Asy Syifa, 1992

tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutang. Selain itu, juga mengatur perolehan duda dan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah¹⁷ dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.¹⁸

2) Hadits

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil. "

3) Hukum Islam yang sudah Diundangkan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan

Agama pasal 49 di dalamnya ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam

¹⁷Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini ialah saudara-saudara seibu. Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi mereka ada tiga ketentuan: 1) Bahwa seperenam itu untuk satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. 2) Bahwa sepertiga itu untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. 3) Mereka tidak mewarisi sesuatu bersama-sama dengan keturunan yang mewarisi, seperti anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki, dan tidak pula mewarisi bersama dengan ashal (pokok yang menurunkan) yang laki-laki lagi mewarisi, seperti ayah dan kakek. Maka mereka ini tidak terhalang dengan adanya ibu atau nenek.

¹⁸Sajuti Thalib. S.H, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, 2002, h. 4.

di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam penyelesaian warisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut Hukum Kewarisan Islam atau *Faroidl*. Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia.

d. Sebab-sebab Mawaris

Didalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga sebab mewaris, yaitu:

a) Karena hubungan kekeluargaan (kerabat Hakiki)

Kerabat hakiki merupakan kerabat yang memiliki ikatan nasab.

b) Karena Perkawinan

Ketika terjadi akad nikah secara legal antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya maka mereka dapat saling mewarisi.

c) Karena Wala'

Kekerabatan karena sebab hukum.¹⁹

e. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun waris ada tiga, yaitu:

a) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris

b) Ahli Waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, *wala'*

¹⁹Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) h. 8

- c) Harta Warisan, yaitu segala jenis benda berharga atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah atau sebagainya.

Adapun syarat-syarat waris, yaitu:

- a) Meninggalnya seorang pewaris, baik secara hakiki atau hukum.

Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang telah meninggal an diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari ahli warisnya. Kematian *muwaris*, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Mati hakiki (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan panca indera.
- 2) Mati hukmi (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim baik orangnya masih hidup atau sudah mati.
- 3) Mati taqdiri (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.²⁰

- b) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang dimaksud di sini adalah kepemilikan pewaris harus dipindah alihkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak mempunyai hak untuk mewarisi.

²⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981) h. 79

Adapun bagian-bagian ahli waris yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an adalah ada enam, yaitu: setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), sepertiga ($1/3$), seperdelapan ($1/8$), seperenam ($1/6$), dan dua pertiga ($2/3$).

Sedangkan yang berhak menerima waris (ahli waris) itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a) Dzawil Furudh

Dzawul furudh yang dimaksud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Adapun bagian-bagian yaitu seperti yang telah disebutkn di atas tadi. Sedangkan penerimanya adalah sebagai berikut:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ayah
- 4) Ibu
- 5) Kakek dari Ayah dan seterusnya
- 6) Dari dari Ibu atau Ayah an seterusnya
- 7) Anak perempuan sekandung
- 8) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 9) Saudara perempuan sekandung
- 10) Saudara laki-laki seibu
- 11) Saudara perempuan seayah

12) Saudara perempuan seibu

b) Ashobah

Golongan ashobah adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa, sehingga jumlahnya tidak tertentu. Kelompok ashobah ini kalau mewaris sendirian, tidak bersama dengan kelompok dzawul furudh, maka bagian warisan diambil semua. Sebaliknya jika kelompok ini bersama dengan dzawul furudh dan setelah di bagi ternyata harta warisan sudah habis, maka kelompok ashobah ini tidak mendapat apa-apa.

Adapun macam-macam ashobah adalah : Ashobah binafsih, Ashobah bil ghair dan Ashobah ma'al ghair.

Yang dimaksud ashobah binafsih adalah ahli waris dari golongan laki-laki dan menjadi ashobah sebab dirinya sendiri bukan atas orang lain dan tidak diselingi oleh ahli waris perempuan. Ahli waris ini antara lain:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 8) Paman yang sekandung dengan seayah

9) Paman yang seayah dengan ayah

10) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah

11) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

Sedangkan untuk ashobah bil ghair yaitu Ashabah bil ghair adalah kelompok ahli waris yang asalnya sebagai dzawul furudh, namun mereka mendapat bagian ashabah karena tertarik oleh ahli waris lain yang berstatus ashabah. Yang termasuk kelompok ashabah bil ghair ini adalah:

- 1) Anak perempuan menjadi ashabah karena ditarik oleh anak laki-laki
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ashabah karena cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan kandung menjadi ashabah karena ditarik oleh saudara laki-laki kandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah menjadi ashabah karena ditarik oleh saudara laki-laki seayah.
- Dalam pembagian ashabah ini perlu diperhatikan pembagian antara laki-laki dan perempuan dua banding satu, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 176.

Adapun untuk ashobah ma'al ghair adalah dikarenakan bersama dengan ahli keturunan perempuan. Yang termasuk ahli waris ini adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung apabila ia mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

2) Saudara perempuan seayah apabila ia mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c) Dzawil Arham

Dzawil arham adalah kelompok yang tidak disebut dalam dzawil furudh dan ashabah namun mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Golongan ini dapat menerima waris apabila kedua ahli waris di atas tidak ada. Yang termasuk dalam dzawil arham ini adalah:

- 1) Cucu dari anak perempuan
- 2) Anak dari saudara perempuan
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- 4) Saudara ayah seibu
- 5) Saudara ibu
- 6) Saudara perempuan ibu
- 7) Saudara perempuan ayah
- 8) Ayahnya ibu
- 9) Anak perempuan paman

Apabila hali waris dzawil furudh, ashobah dan dzawil arham semuanya ada, maka yang secara mutlak berhak menerima bagian waris hanya lima orang saja, yaitu:

- 1) Suami/Istri
- 2) Ayah
- 3) Ibu

4) Anak laki-laki

5) Anak perempuan²¹

f. Penghalang kewarisan

Adapun perkara yang menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan secara global terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Perbudakan
- 2) Perbedaan agama
- 3) Pembunuhan

g. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Saat ini di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu

Di Indonesia belum ada suatu ketentuan hukum tentang waris yang dapat ditetapkan untuk seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum warisan yang diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat penggolongan warga negara.

²¹Muhammad Ali as-Shobuni, *al-Mawaritsu fis-Syari'atil Islamiyyah*, diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya, Hukum Waris dalam Syari'at Islam (Bandung: CV Diponegoro, 1995) h. 200

- 1) Bagi warga negara golongan indonesia asli, pada prinsipnya berlaku hukum adat, yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku masing-masing daerah.
- 2) Bagi warga negara golongan indonesia asli yang beragama islam di berbagai daerah, berlaku hukum Islam yang sangat berpengaruh padanya.
- 3) Bagi orang arab pada umumnya, berlaku hukum Islam secara keseluruhan.
- 4) Bagi orang-orang tionghoa dan eropa, berlaku hukum warisan dari *Bugerlijk Wetboek*.

Karena itu mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama islam yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.²²

²²Yusnita Mawarni, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, https://www.academia.edu/10103376/HukumWaris_Islam_di_Indonesia, diakses pada tanggal 6 juni 2016.

3. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi '*urf*' berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi kata seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah '*urf*' berarti :

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”²³

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Tetapi para ulama' ushul fiqh membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'.²⁴

²³M. Zein Satria Effeni, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 11

²⁴<http://abdurohman99.blogspot.co.id/2012/06/hakekat-urf.html>, diakses tanggal 5 Mei 2016.

b. Macam-Macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf itu ada dua macam:

a. ‘Urf *Qouli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti penggunaan lafadz aulad dalam al-Qur’an:

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu.”(QS. An-Nisaa : 11)²⁵

b. ‘Urf *Fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya ukuran atau kriteria ‘adalah (keadilan) untuk diterimanya kesaksian seseorang. ‘Adalah diartikan sifat yang melekat pada diri seseorang sehingga ia senantiasa bertakwa pada Allah dan menjaga muru’ahnya. Tentang menjaga muru’ah ini, didaerah Timur orang yang tidak menutup kepalanya dianggap tidak menjaga muru’ah. Namun persepsinya berbeda dengan orang di Barat. ‘Urf mempengaruhi pertimbangan dalam penetapan hukum.

Pengaruh itu terutama berkenaan dengan substansi yang harus

²⁵ Q.S An-Nisaa (4): 11, Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, CV Asy Syifa, 1992.

diberikan pada ungkapan yang digunakan dalam hukum. Suatu ungkapan yang pada tempat dan waktu tertentu dipandang jelas (sharih) mungkin saja mengalami perubahan makna pada waktu atau tempat yang lain. Tradisi dan kebiasaan tersebut bisa mengubah ketentuan hukum Islam.

- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaan, *'urf* terbagi pada:
 - a. Adat atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia. Contohnya setiap penjualan ikan yang masih dikolam belum bisa ditentukan jumlah ikannya.
 - b. Adat atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat yang lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *'urf* itu terbagi kepada:
 - a. Adat yang shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian

pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar. Kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah.

- b. Adat yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang Negara dan sopan santun.²⁶ Misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan suatu perhelatan, dan akad perniagaan yang mengandung riba.

c. Dalil Kehujjahan 'Urf

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujjahan atau keabsahan '*urf*' untuk dijadikan hukum Islam yang sah, diantaranya:

- 1) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa '*urf*' adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka bersandar pada firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang mempunyai arti sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 389-392

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).²⁷

Kemudian dari hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal berikut ini:

قَالَ النَّبِيُّ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد)

“Apa yang di pandang orang-orang muslim baik, maka disisi Allahpun baik”

- 2) Golongan Syafi’iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *urf* sebagai hujah atau dalil hukum syara’. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat Alqur’an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat.²⁸

²⁷ Q.S Al-A’raf: 199, Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, CV Asy Syifa, 1992.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) h. 47



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukannya mempunyai bobot yang cukup dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.⁵⁷

⁵⁷Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006), h. 21

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian sosiologis atau empiris.⁵⁸

Penelitian ini berorientasi pada kajian sosiologis, yang mana penelitian ini lebih cenderung kepada penggambaran proses pelaksanaan penundaan pembagian warisan setelah *pendak* di Desa Kepuh kembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai penundaan pembagian warisan setelah *pendak* di Desa Kepuh Kembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat setempat tetap eksis melakukan tradisi pembagian warisan setelah *pendak* tersebut. Dengan pendekatan sosiologis tersebut nantinya akan diketahui secara langsung, baik mengenai proses pelaksanaan, faktor penyebab bahwa tradisi tersebut tetap eksis, kemudian mengenai pandangan masyarakat mengenai proses penundaan pembagian warisan setelah *pendak* tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala sosial, dengan menggunakan kebudayaan

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), h. 188

dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵⁹

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Miller mendefinisikan kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.⁶⁰ Oleh sebab itu, data yang muncul dalam penelitian ini berwujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan diolah sendiri yang semuanya itu diperoleh dari lapangan penelitian yang berupa hasil wawancara dari pihak yang berkompeten.

Pendekatan yang dimaksud adalah bagaimana dapat memahami keilmuan tentang penundaan pembagian harta warisan setelah *pendak* yang terjadi di masyarakat Desa Kepuh Kembang dengan menggunakan pendekatan ‘*Urf*, serta memusatkan penelitian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁶¹

⁵⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 20-21

⁶⁰Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 3

⁶¹Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 9

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk diteliti adalah terletak di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Daerah ini merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak menggunakan dan percaya pada tradisi Jawa sebagai upaya dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara, termasuk dalam perkara pembagian waris. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang agama dan juga tidak banyak masyarakat yang mampu menempuh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian karena telah terjadi praktek penundaan pembagian warisan setelah *pendak*, yaitu setahun setelah kematian seseorang atau bahkan lebih dari setahun. Fenomena inilah yang menarik hati peneliti agar menjadikan Desa Kepuh Kembang sebagai lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dan dibutuhkan adalah data primer yang berasal dari lapangan juga data sekunder. Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber pertama⁶², sumber data primer ini diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data tersebut meliputi masyarakat. Dalam hal ini sampel masyarakat yang dipilih merupakan orang yang ikut terlibat dalam pembagian waris termasuk juga ahli waris, tokoh masyarakat serta beberapa warga asli

⁶²Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

Desa Kepuh Kembang yang merupakan orang yang mengerti dan mengetahui kultural budaya Desa Kepuh Kembang sejak turun temurun dalam waktu yang cukup lama.

Adapun sumber informannya sebagai table berikut:

Table 3.1

No	Informan	Nama
1	Tokoh Masyarakat	1. Agus Zakki 2. Agus Kholiq 3. Bapak Saifuddin
2	Pelaku	1. Bapak Mukhlison 2. Ibu Siti Aisyah 3. Ibu Siti Khoiriyah
3	Masyarakat Umum	1. Bapak Arifin 2. Bapak Syamsuddin

2. Data skunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶³ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12.

yaitu yang berhubungan dengan penundaan pembagian warisan setelah *pendak* dan lain sebagainya yang dapat menunjang penelitian ini.⁶⁴

3. Data tersier adalah data penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan skunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi⁶⁵, yang nantinya digunakan bila diperlukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melancarkan proses penelitian ini, guna mencari dan mengolah data, maka penelitian menggunakan beberapa metode yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan⁶⁶ yang dimaksudkan di sini adalah perangkat desa, atau warga Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang ikut terlibat dalam masalah penundaan pembagian warisan setelah *pendak*.

2. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dalam metode ini peneliti, menggunakan pertimbangan untuk memperoleh data, atau informasi yang berasal dari buku-buku yang dijadikan pedoman atau dasar-dasar acuan masyarakat

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press), h. 129.

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hal. 114.

⁶⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu, penundaan pembagian warisan setelah *pendak*.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan pemahaman mengenai penundaan pembagian warisan setelah *pendak*, telah diperoleh melalui proses tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan beberapa upaya diantaranya:

1. Klasifikasi, mengklasifikasi data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh. Dalam hal ini yang diklasifikasikan berbagai jawaban dari para informan sehingga mudah untuk dibaca.
2. Editing, meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
3. Verifikasi, memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin. Dalam hal ini dilakukan setelah data-data dan jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan dan diedit, agar agar validitasnya diakui serta mempermudah dalam melakukan analisis data.
4. Analisis, menganalisis data mentah yang diperoleh dari informan dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan '*urf*' yang mana '*urf*' merupakan salah satu istinbath hukum Islam.

5. Kesimpulan, pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. dari sini peneliti akan segera memperoleh semua atas jawaban atas pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang masalah.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi dan Demografi

Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur terletak di sebelah timur Kota Jombang. Luas wilayah Desa Kepuh Kembang mencapai 190.223 m² terdiri dari lima dusun, yaitu Kandangan, Klagen, Babatan, Kembang dan Jajar.

Menurut pitowo yang dimaksud Kandangan itu mengandung arti, dulu banyak orang di situ yang “ngingu”/memelihara lembu bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu Dusun tersebut dinamakan Dusun Kandangan karena banyak “kandang” lembu.

Kalau Klagen, karena di daerah situ banyak pohon “Legen” seperti pohon siwalan. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Kalau Babatan, dulu daerah itu masih hutan, dan oleh pendatang di “babat”/ditebang untuk membuka lahan sebagai pemukiman. Kembang, karena ada pohon “Kepuh” rindang yang besar sekali hamper sama usianya dengan “Ringin contong”. Tetapi pohon sekarang sudah ditebang oleh masyarakat, dengan mendatangkan banyak pawang, tempat pohon kepuh tadi masih belum dipergunakan, masih menjadi tanah kosong. Yang masih ada berupa pondasi dari batu bata. Jajar, dulu namanya “jajar santren”. Di situ juga ada pondok kecil. Namun santrinya nakal-nakal, sering diajar oleh Kyainya akhirnya namanya Dusun Jajar.⁷⁷

Adapun batas wilayah Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebon Temu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keplak Sari
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulyo
4. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Mojongapit

Berdasarkan data tahun 2015-2016 dan data penunjang lainnya maka klasifikasi kondisi masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sebanyak 2.186 Kepala Keluarga terdiri dari 7.052 jiwa. Dengan perincian yang berjenis

⁷⁷www.jombangkab.go.id, *Profile Desa Kepuh Kembang*, diakses tanggal 15 Mei 20016.

kelamin Laki-laki 3.593 jiwa dan yang berjenis kelamin Perempuan 3.513 jiwa.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Adapun gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dalam hal mata pencaharian atau pekerjaan rata-rata masyarakat bekerja sebagai pedagang dan karyawan swasta, dengan rincian 813 kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang, 280 kepala keluarga yang bekerja sebagai karyawan swasta, 215 kepala keluarga yang bekerja sebagai petani, 139 kepala keluarga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, 24 kepala keluarga yang bekerja membuat kerajinan tangan, kemudian 66 kepala keluarga yang telah pensiun.

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Kemudian mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Tidak/belum tamat Sekolah Dasar: 345
2. Lulus Sekolah Dasar (SD): 488
3. Lulus Sekolah SMP: 763
4. Lulus SMA: 1155
5. Lulus Perguruan Tinggi: 301

Berdasarkan data di atas, menunjukkan pendidikan masyarakat Desa Kepuh Kembang 10% tidak atau belum lulus Sekolah Dasar,

sedangkan 20% baru lulus Sekolah Dasar. Prosentase ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Kepuh Kembang dapat dikatakan tidak terlalu rendah.

Dari data jumlah jiwa masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan. Demikian pula dengan jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan dalam memperoleh pendidikan, artinya dalam kesempatan belajar anak laki-laki tidak dibedakan, keduanya sama-sama diprioritaskan sesuai dengan kondisi dkeluarga.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Sedangkan jumlah kepercayaan penduduk mayoritas masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang rata-rata beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan data yang diperoleh dari kantor Desa, bahwa yang menganut agama Islam berjumlah 7.010 jiwa, Kristen 20 jiwa, dan 15 jiwa beragama Konghuchu. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Kepuh Kembang beragama Islam namun jika peneliti tinjau dari segi lapangan mayoritas masyarakat hanya sebatas Islam tingkat awam, hal ini dibuktikan dengan kentalnya tradisi leluhur yang masih dipercaya dan masih melekat pada masyarakat Desa Kepuh Kembang walaupun terkadang tradisi tersebut kurang sesuai dengan tuntutan syariat Islam

sebagaimana pembagian warisan setelah *pendak* yang sedang peneliti bahas.

B. Sistem Penundaan Pembagian Warisan Setelah *Pendak* di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang memiliki aturan model penundaan pembagian warisan setelah *pendak* yaitu seratus hari atau setahun setelah kematian mayyit atau bahkan lebih, yang mana seharusnya masyarakat Desa Kepuh Kembang menggunakan sistem pembagian menurut syariat Islam, akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah berbeda karena masyarakat menunda pembagiannya setelah *pendak*. Hal demikian ini dirasa tidak sesuai dengan syariat Islam.

1. Temuan Data

Untuk mendapatkan temuan data, peneliti menemui informan secara langsung untuk lebih mengetahui sistem penundaan pembagian waris setelah *pendak* di Desa Kepuh Kembang, dan juga untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Kepuh Kembang menunda pembagian warisan setelah *pendak*. Dalam hal ini peneliti mendapatkan pemaparan langsung dari beberapa informan yang merupakan tokoh masyarakat serta ahli waris dan juga orang yang mengetahui bagaimana proses juga prosedur penundaan pembagian waris setelah *pendak* tersebut. Alasan sosiologisnya adalah sebagai berikut:

Agus Zakki (26 tahun), beliau merupakan tokoh masyarakat yang setiap harinya beliau mengisi pengajian di musholla.

“pendak iku yo mbagine ngenteni setahune mayyit, lek mbagine seh terserah keluargane piye, kate akeh seng wedok daripada seng lanang yo sak karepe, seng penting kabeh dulure ridho. Soale kadang anak wedok iku seng ngramut wongtuo e sampek wongtuone iku mati, dadi seumpomo onok arek wedok kok ternyata bagiane luweh akeh tekok dulure seng lanang yo wajar. Pokoke iku mau kuncine, ridho. Masyarakt kene roto-roto mbagi warisan iku podo kabeh gak dibedakno antara lanang ambek wedok.”⁷⁸

Terjemah oleh peneliti:

“pendak itu adalah pembagian warisan setahun setelah kematian pewaris, kalau masalah pembagiannya itu terserah keluarganya bagaimana, mau lebih banyak yang perempuan juga terserah, yang penting semua saudaranya ridho. Soalnya biasanya anak perempuan itu yang merawat kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, jadi semisal ada anak perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada anak laki-lakinya itu ya wajar. Yang terpenting kuncinya adalah ridho atau rela terhadap bagiannya tersebut. Dan rata-rata masyarakat sini membagi harta waris itu sama rata tidak membedakan laki-laki dan perempuan”

Informan selanjutnya adalah Agus Kholiq (37 tahun), orang tua beliau adalah seorang kiyai di Desa Kepuh Kembeng.

“yo ngunuku mbak. Sak ngertiku wong-wong kene iku memang lebih ngutamakno adat, yoiku mbagi warisan ngenteni satus utowo pendak setahune. Ngunukui biasane keluargane sek repot lek kate ngurus cepet-cepet. Kadang ngroso gak ilok seumpomo mbagine kok gupuh-gupuh, kan gak penak mbak ngunuku. Anak Ragil jelas iku entuk omah sak isine, koyok aku ngeneki. Yowes ngunuku lah mbak, urip nang deso seng dijunjung tinggi yo adat e”⁷⁹

⁷⁸Agus Zakki, Wawancara (Kepuh Kembeng, 03 Juni 2016).

⁷⁹Agus Kholiq, Wawancara (Kepuh Kembeng, 31 Mei 2016).

Terjemah oleh peneliti:

“ya seperti begitulah mbak. Setahu saya orang-orang sini memang lebih mengutamakan hukum adat, yaitu membagi warisan setelah seratus hari atau setahun setelah kematian pewaris. Seperti itu terkadang dikarenakan keluarganya masih repot bila mau diurus sesegera mungkin. Terkadang juga karena punya anggapan berdosa (menyalahi aturan adat) apabila membaginya itu tergesa-gesa atau sesegera mungkin. Anak Ragil memang sudah dipastikan mendapat rumah beserta isinya, seperti saya ini. ya begitulah mbak hidup di desa, yang dijunjung tinggi itu adat”

Bapak Saifuddin (50 tahun), beliau merupakan sekretaris Desa yang juga merupakan bagian dari warga yang mengetahui bagaimana sistem kewarisan yang terjadi di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

“asline bagi warisan ngenteni pendake iku mek adate wong kene ae, tapi berhubung iku adat, wong-wong iku dadi percoyo lek seumpomo gak dilakoni iku gak ilok, padahal asline yo ora ngunu. Biasae wong-wong bagi warisan ngenteni satuse kadang onok seng ngenteni sewue, tapi ngunuku tergantung keluargane dewe-dewe”⁸⁰

Terjemah oleh peneliti:

“sebenarnya, membagikan warisan setelah pendak itu cuma kebiasaan warga sini saja, berhubung itu adat orang-orang jadi percaya bahwa seumpama adat tersebut tidak dilakukan maka akan berdosa, padahal sebenarnya tidak. Biasanya orang-orang membagi warisan menunggu seratus harinya mayyit tapi terkadang ada juga yang menunggu seribu harinya, tetapi itu semua tergantung keluarga masing-masing”

Dari pemaparan beberapa informan di atas yang mana ketiganya merupakan tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa alasan sosiologis masyarakat Desa Kepuh Kembang menunda

⁸⁰Bapak Saifuddin, Wawancara (Kepuh Kembang, 10 April 2016).

pembagian warisan setelah *pendak* adalah dikarenakan untuk menghormati masyarakat lain yang melaksanakan pembagian warisan model tersebut, dan karena apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan dianggap “*saru*” oleh masyarakat setempat, “*saru*” yang dimaksud di sini yaitu seakan-akan berdosa bila tidak dilakukan, padahal tidak. Dan hal demikian tetap eksis dilakukan masyarakat untuk menghormati budaya yang telah ada sejak zaman dahulu.

Bapak Mukhlison (48 tahun), beliau adalah anak keempat dari sembilan bersaudara. Beliau tidak mendapatkan warisan kecuali hanya uang yang sedikit senilainya.

*“bagi warisan sak marine pendak iku asline gak perlu, lek menurutku wong-wong bagi warisan ngenteni pendak iku ben hurmat ae nang warga liane ben gak sungkan, mosok kabeh warga nglakoni ngunu trus awake dewe gak melu-melu iku yo sawangane piye, digawe pantes-pastesan ae, tapi lek aku dewe seh gak melu-melu yo tur gak setuju ambek pemahaman koyok ngunu”*⁸¹

Terjemah oleh peneliti:

“membagi warisan setelah *pendak* itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, menurut saya orang-orang membagi waris menunggu *pendak*-nya itu biar ada rasa hormat saja ke warga yang lain biar tidak ada rasa sungkan, kan semua warga melakukan pembagian seperti itu, kalau kita tidak ikut-ikut membagikan warisan sama seperti yang yang warga lain lakukan itu dirasa gak enak ke warga lain, biar pantes saja, tetapi kalau saya pribadi tidak mau ikut-ikutan juga tidak setuju dengan pemahaman warga yang seperti itu”

⁸¹Bapak Mukhlison, Wawancara (Kepuh Kembang, 15 April 2016).

Ibu Siti Aisyah (42 tahun), beliau adalah anak ke lima dari lima bersaudara. Beliau mendapatkan bagian warisan rumah seisinya karena beliau merupakan anak *Ragil*.

“bagi warisan sak marine pendak iku yo ngenteni slamete, ngenteni lek urusane wes mari kabeh lagek dibagi, biasane wong-wong bagine ngenteni satus dinone kadang sewune utowo pendake”.⁸²

Terjemah oleh peneliti:

“membagi warisan setelah pendak itu menunggu tahlil kematian, yaitu menunggu semua urusan selesai terlebih dahulu baru dibagikan, biasanya orang-orang membagikan warisan itu setelah seratus hari atau seribu hari atau disebut juga pendak kematiannya”.

Ibu Siti Khoiriyyah (48 tahun), beliau yang mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat Desa Kepuh Kembang dalam membagikan harta waris. Beliau juga salah satu ahli waris di antara kelima saudaranya.

“pendak iku yo mbagine ngenteni sak marine satus dinone, biasa wong-wong kene ngunu. Lek ngenteni sewune iku yo kesuwen. Tapi ngunuku yo ndelok-ndelok keluargane barang, lek keluargane onok seng ommahe adoh yo tambah suwi proses mbagie.

Ngunuku iku asline yo mek gawe pantes-pantesan. Yo gak penak mbak mosok mari keluargane mati trus langsung eker masalah warisan”.⁸³

Terjemah oleh peneliti:

“pendak itu artinya membagikan harta warisan setelah seratus hari kematian, itu biasanya yang dilakukan orang-orang sekitar. Kalau menunggu seribu harinya itu terlalu lama. Tetapi kebiasaan seperti itu tergantung pada keluarganya juga, kalau

⁸²Ibu Siti Aisyah, Wawancara (Kepuh Kembang, 15 April 2016).

⁸³Ibu Siti Khoiriyyah, Wawancara (Kepuh Kembang, 15 April 2016).

keluarganya ada yang rumahnya jauh tambah lama proses pembagiannya.

Hal itu sebenarnya cuma buat pantes-pantesan saja, gak enak mbak kan habis ada saudaranya yang meninggal terus langsung ribut masalah warisan”.

Bapak Arifin (52 tahun), beliau adalah anak kedua dari lima bersaudara. Dalam pembagian warisan beliau mendapat bagian tanah seluas 10x25 m² dan juga sepetak tanah yang masih milik bersama yang telah dikruskan ke rupiah dengan nominal lima juta rupiah.

“bagi warisan sak marine pendak iku artine dibagi ngenteni satuse utowo sewue mayyit, tapi onok seng sampek taunan barang gurung dibagi. ngunuku biasae gara-gara geger sak dulurane akhir e gak dibagi-bagi. Masalah kenek opo bagi warisan ngenteni mari pendak iku yo ben gak saru, mosok onok dulure lagek tas mati kate langsung ribut masalah warisan. Ben kabeh podo enake ben kabeh podo nenangno pikirane sek, lagek dibagi warisane”⁸⁴

Terjemah oleh peneliti:

“Pembagian warisan setelah pendak itu artinya membagi harta waris setelah seratus hari atau seribu hari setelah kematian mayyit, tetapi kadang juga ada yang belum dibagi sampe bertahun-bertahun. Hal itu biasanya terjadi karena adanya sengketa antar ahli waris. Kemudian masalah mengapa kok menunggu pendaknya, itu biar etis saja, rasanya gak enak ada saudaranya meninggal kok langsung berebut warisan. Biar semua sama-sama enakunya biar semua menenangkan fikiranya dulu baru dibagi warisannya”

Selanjutnya Bapak Syamsuddin (49 Tahun), beliau adalah anak keempat dari lima bersaudara. Beliau merupakan adik dari Bapak Arifin, yang mana dalam pembagian warisan beliau mendapat bagian tanah

⁸⁴Bapak Arifin, *Wawancara* (Kepuh Kembeng, 15 April 2016).

seluas 10x25 m² hal ini sama dengan Bapak Arifin dan juga dikarenakan rumah belaiu dengan Bapak Arifin berdampingan.

“yo ngunuku lek mbagi waris, piye maneh. Lek coroku mari warisan sak marine pendak iku yo gak popo, ngenteni satuse ngunuku wes lumrah. Lha daripada geger sak duluran podo oyok-oyok ngerebutno waris pas wayahe sek podo sedih yo mending mbagine engko-engko ngenteni wes adem kabeh pikirane”⁸⁵

Terjemah oleh peneliti:

“ya seperti begitu kalau pembagian warisan, mau gimana lagi. Menurut saya membagi warisan setelah pendak itu ya tiak apa-apa, menunggu seratus hari seperti itu sudah wajar. Daripada sesama saudaranya malah bertengkar gara-gara berebut warisan pada waktu semua masih apada berkabung ya mending membagine menunggu semua fikiran ahli warisnya tenang dahulu”

Sebagaimana yang telah dipaparkan beberapa informan di atas dan beberapa informan sebelumnya, dimana dalam mengatur masalah pembagian warisan itu bergantung pada anggota keluarganya masing-masing, pembagiannya ditangguhkan karena beberapa alasan: yang pertama karena membagikan warisan segera setelah kematian itu dinilai tidak sopan karena tidak menghormati keluarganya yang masih berduka, alasan kedua karena hal tersebut telah melekat dan menjadi adat masyarakat setempat sehingga apabila tidak melakukannya dinilai telah melanggar norma kesopanan yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut.

⁸⁵Bapak Syamsuddin, Wawancara (Kepuh Kembeng, 15 April 2016).

Kemudian peneliti mendapat jawaban ketika ditanya masalah pemahaman pembagian harta waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam dengan pemaparan sebagai berikut:

“lek wes nang masyarakat yo ojok ngomong masalah hukum, soale masyarakat iku luwih percoyo nang sesepuhe, jarang wong deso ngerti hukum asline piye lek wong ndeso iku patokane manut nang sesepuhe termasuk masalah pembagian waris iki”

Terjemah oleh peneliti:

“kalau dimasyarakat ya jangan bicara masalah hukum, karena masyarakat itu lebih percaya pada nenek moyangnya, jarang orang desa itu mengerti hukum asalnya bagaimana, kalau orang desa berpedoman pada nenek moyangnya termasuk masalah waris ini”.

Informan lain memberikan jawaban:

“seng tak ngerteni ket biyen yo ngeneki, embuh lek coro Islame piye aku gak eruh”

Terjemah oleh peneliti:

“yang saya ketahui dari dulu ya begini, saya tidak tau mengenai hukum Islamnya bagaimana”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun Desa Kepuh Kembang mayoritas masyarakatnya beragama Islam tetapi masih banyak yang belum mengetahui sistem kewarisan yang telah ditentukan oleh hukum Islam, dan beberapa masyarakat juga lebih memilih membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan keluarganya masing-masing yaitu dengan sistem pembagian waris adat

setempat. Kebanyakan mereka enggan menggunakan hukum Islam karena terkesan kurang adil dan ribet bagiannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ketentuan pembagian hartanya mulai ditentukan, dalam hal ini beberapa informan memberikan jawaban

“lek nang kene coro nentukne bagiane yo sak marine satuse iku, ora sak durunge matine wonge, pokoke kabeh mulai penentuane sak mbagine dilakoni sak marine wonge wes gak onok. Biasane lek anak Ragil entuk omah sak isine”⁸⁶

Terjemahan:

“kalau di sini cara menentukan bagiannya ya setelah seratus hari kematian pewaris, bukan sebelum kematian pewaris, intinya semua mulai penentuan beserta bagiannya iku dilakukan setelah kematian pewaris. Biasanya anak Ragil mendapatkan bagian rumah beserta isinya”

Dari pemaparan bapak Mukhlison bahwa penentuan pembagian harta dilakukan setelah peringatan seratus hari kematian pewaris, kemudian anak Ragil sudah dipastikan mendapat bagian rumah beserta isinya, kemudian peneliti mendapatkan jawaban mengenai sistem bagiannya adalah dibagi sama rata dan bisa berubah apabila ternyata dalam ahli warisnya adalah orang yang paling berjasa dalam suatu rumah tangga tersebut.

“pembagiane yo podo kabeh gak onok seng dibedakno ben adil, ngesakne lek onok seng bedo wong podo-podo anake. Tapi kadang lek seumpomo onok anak seng ket biyen ngramut emak bapak e iku entuk akeh, soale yo gawe balesan olehe ngramut wong tuone”

⁸⁶Bapak Mukhlison, Wawancara (Kepuh Kembang, 15 April 2016).

Terjemah:

“pembagiannya itu sama rata semua tidak ada yang dibedakan biar adil, kasihan kalau dibeda-bedakan kan sama-sama anaknya. Tetapi kadang kalau ada anak yang dari dulu merawat kedua orang tuanya itu mendapat bagian banyak, sebagai balasan karena telah merawat orang tuanya”

Agus Zakki juga memberikan jawaban mengenai hal ini,

“lek wong-wong kene iku roto-roto mbagine podo kabeh, tapi memang hal sama rata iku ancen coro paling penak gawe nyelsaikno masalah warisan, paling adil, meski kadang anak e seng wedok entuk luweh akeh, tapi yo wajarlah lek ancen arek e luweh berjasa nang keluargane. Dan lek jareku konsep iku merupakan solusi dari al-Qur’an gawe masalah iki ben gak onok seng sampek tukaran geger ngrebutno warisan”⁸⁷

Terjemah oleh peneliti:

“kalau orang-orang sini memang rata-rata membaginya adalah sama rata, tapi memang pembagian ini adalah cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah warisan ini, adalah cara paling adil, meskipun kadang anak perempuan mendapat bagian lebih banyak. Dan hal itu saya kira wajar, karena dia paling berjasa dalam keluarganya. Dan menurut saya hal pembagian sama rata ini merupakan sebuah solusi yang ditawarkan al-Qur’an agar tidak terjadi sengketa waris”

Dari pemaparan beliau diketahui bahwa pembagian sama rata yang terjadi pada masyarakat Desa Kepuh Kembeng ini merupakan hal yang wajar yang mana dalam al-Qur’an pun menghendaki konsep keadilan.

Selanjutnya mengenai persaksian dimana dalam pemberiannya cukup disaksikan oleh pihak keluarga, hal tersebut dapat diketahui dari informan yang menjelaskan

⁸⁷Agus Zakki, Wawancara (Kepuh Kembeng, 03 Juni 2016).

“yo ancen seng kudu eroh yo kelurgane, eruh piro ae bagiane, ngerti. Lek ngunu kan kabeh podo gak onok seng nggrundel nang mburi, lek sampek wong liyo ngerti kan yo gak penak. Kabeh dulure ngunuku diceluk, diklumpukno, dikandani, diduduhi bagian-bagiane. Ben podo penak e”⁸⁸

Terjemah oleh peneliti:

“ya memang keluarganya harus tau, harus tahu bagian-bagiannya. Kalau semua tahu bagian yang lain kan tidak ada yang sampai sakit hati, semua saudaranya itu dipanggil, dikumpulkan, diberi tahu bagian-bagiannya. Biar sam-sama enakya”

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa pembagian harta waris itu disaksikan dan diketahui oleh seluruh anggota keluarganya agar tidak sampai terjadi sengketa diantara mereka. Dan alasan mengapa perempuan bisa mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris laki-laki adalah karena perempuan lebih berjasa di dalam keluarganya tersebut.

2. Analisis Data

a. **Praktek Penundaan Pembagian Warisan Setelah *Pendak* di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Perespektif ‘Urf**

Di dalam syari’at Islam sudah jelas disebutkan mengenai aturan-aturan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, pada suatu keluarga pembagian harta waris dilakukan setelah seratus hari atau setahun setelah kematian seorang. Ketentuan tersebut dilakukan karena diharapkan dapat memberikan ketenangan dan keadilan

⁸⁸Bapak Mukhlison, Wawancara (Kepuh Kembang, 15 April 2016)

sehingga tidak sampai terjadi pertengkaran atau sengketa di dalam suatu keluarga tersebut.

Fenomena yang terjadi di Desa Kepuh Kembeng merupakan realita yang diketahui bahwa, pembagian waris ditunda setelah seratus hari atau seribu hari dari kematian seseorang. Sedangkan menurut hukum Islam menuntut agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan dan secara khusus ada beberapa hal yang diminta agar diselesaikan segera seperti, sholat, nikah dan jenazah. Seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imron ayat 133, sebagai berikut:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: *“dan bersegaralah kamumencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surge yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.”*(QS. Ali Imron:133.)⁸⁹

Kemudian juga berdasarkan hadits Nabi:

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي هَارُونَ

بْنُ مَعْرُوفٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ : أَنَّ

⁸⁹ QS. Ali Imron ayat 133. Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, CV Asy Syifa, 1992.

محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي

الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ

: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيَّامُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْوًا .

Eksistensi hadits tersebut di atas adalah tidak hanya pada saat jenazah datang, tetapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan jenazah hendaknya kita dahukukan, seperti masalah memandikan jenazah, mengubur jenazah dan juga masalah menyegerakan pembagian harta warisan.

Mengenai praktek penundaan pembagian waris ini semua informan sepakat bahwa praktek yang telah terjadi di Desa Kepuh Kembang ini tidak menyalahi aturan hukum Islam, khususnya terhadap hukum kewarisan Islam, dikarenakan penundaan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadi sengketa antar anggota keluarga, dan memang hal demikian sudah ada sejak dahulu dan melekat pada semua lapisan masyarakat Desa Kepuh Kembang. Kebanyakan mereka setuju terhadap pembagian yang seperti ini, meskipun ada beberapa keluarga yang tidak menunda pembagian waris, namun mereka juga tidak menyalahkan orang yang menunda membagi warisan tersebut.

Penundaan pembagian warisan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif antara lain mungkin ahli waris tidak lagi

berminat menerima warisan. Sementara sisi negatifnya adalah semakin kompleksnya keadaan sehingga ahli waris yang telah lama menunggu warisan itu dapat membuat keinginan menguasai harta waris yang tidak menjadi haknya. Mengingat orang Jawa sebelum seseorang meninggal juga mengenal kebiasaan memberi warisan baik lewat *acungan*, *garisan* atau *lintiran*,⁹⁰ maka penundaan pembagian waris ini dianggap wajar sebab masing-masing ahli waris dapat menerima bagian sebelum pewaris meninggal.

b. Alasan Filosofis Praktek Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak di Desa Kepuh Kembang Prespektif Hukum Islam Perespektif ‘Urf

Mengingat pentingnya warisan bagi setiap umat Islam, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan waris juga penting diketahui oleh semua umat atau masyarakat yang melaksanakan pewarisan tersebut.

Pada dasarnya dalam Islam semua hal itu diperbolehkan selama ada dalil atau petunjuk yang jelas mengenai hal tersebut, kemudian juga berdasarkan kemaslahatan. Praktik penundaan pembagian warisan ini dapat dipahami secara proporsional ketika dipandang sebagai ritual keagamaan yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Seperti halnya kita berbicara mengenai praktek penundaan pembagian warisan di Desa Kepuh Kembang Kecamatan

⁹⁰Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 78-79

Peterongan Kabupaten Jombang ini maka pasti tidak lepas dari pembahasan '*Urf*'.

Fenomena yang terjadi merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Desa Kepuh Kembang dan sampai sekarang masih berkembang di daerah tersebut. Diketahui banyak pendapat dari informan yang mengungkapkan alasan terjadinya penundaan pembagian warisan setelah *pendak*. Secara jelasnya alasan-alasan tersebut terbagi menjadi empat, empat hal ini lah yang melatar belakangi masyarakat Desa Kepuh Kembang tetap eksis melakukan penundaan pembagian warisan setelah *pendak* tersebut.

1. Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang menunda pembagian warisan setelah *pendak* adalah dikarenakan untuk menghormati masyarakat lain yang melaksanakan pembagian warisan model tersebut, dan karena apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan dianggap "*saru*" oleh masyarakat setempat, "*saru*" yang dimaksud di sini yaitu seakan-akan berdosa bila tidak dilakukan, padahal tidak. Dan hal demikian tetap eksis dilakukan masyarakat untuk menghormati budaya yang telah ada sejak zaman dahulu.

2. Alasan Moralitas

Kemudian mengenai alasan moralitas, masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang beralasan bahwa apabila melaksanakan pembagian warisan secara langsung setelah pemakaman akan mendapat nilai negatif di masyarakat, hal tersebut bisa dikatakan telah melanggar norma kesopanan yang ada di Desa Kepuh Kembang. Untuk lebih jelasnya kesopanan yang dimaksud di sini adalah “*kedunyan*”. Untuk menghindari anggapan demikian masyarakat Desa Kepuh Kembang memilih menunda pembagian warisan setelah *pendak*.

3. Alasan Psikologis

Selanjutnya alasan psikologis masyarakat Desa Kepuh Kembang menunda pembagian warisan setelah *pendak* adalah karena pada umumnya orang yang ditinggal mati orang terdekatnya akan merasa sangat sedih dan duka yang mendalam, dalam keadaan demikian kebanyakan orang akan mudah emosi bila disinggung sesuatu yang berhubungan dengan mayit, seperti dalam masalah waris contohnya. Hal demikian cenderung akan menimbulkan pertengkaran antar anggota keluarga, karena dalam keadaan emosi yang belum stabil. Disebabkan faktor inilah masyarakat Desa Kepuh Kembang lebih memilih menunda pembagian warisan setelah *pendak*. Hal tersebut seperti yang dijelaskan informan sebagai berikut:

“bagi warisan sak marine pendak iku artine dibagi ngenteni satuse utowo sewue mayyit, tapi onok seng sampek taunan barang gurung dibagi.ngunuku biasae gara-gara gejer sak dulurane akhir e gak dibagi-bagi. Masalah kenek opo bagi warisan ngenteni mari pendak iku yo ben gak saru, mosok onok dulure lagek tas mati kate langsung ribut masalah warisan. Ben kabeh podo enake ben kabeh podo nenangno pikirane sek, lagek dibagi warisane”⁹¹

Terjemah oleh peneliti:

“Pembagian warisan setelah pendak itu artinya membagi harta waris setelah seratus hari atau seribu hari setelah kematian mayyit, tetapi kadang juga ada yang belum dibagi sampe bertahun-bertahun. Hal itu biasanya terjadi karena adanya sengketa antar ahli waris. Kemudian masalah mengapa kok menunggu pendaknya, itu biar etis saja, rasanya gak enak ada saudaranya meninggal kok langsung berebut warisan. Biar semua sama-sama enaknyanya biar semua menenangkan pikirannya dulu baru dibagi warisannya”

4. Alasan Idiologis

Dalam pelaksanaannya tradisi penundaan pembagian warisan setelah pendak tentunya tidak lepas dari ajaran nenek moyang terdahulu. Ajaran yang dibawa nenek moyang dan dianut oleh banyak masyarakat ini telah menjadi ideology masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang karena merupakan budaya yang baik, tidak menyalahi aturan pemerintah atau bahkan al-Qur’an dan al-Hadits. Karena penundaan pembagian warisan ini dilakukan dengan berdasar

⁹¹Bapak Arifin, *Wawancara* (Kepuh Kembang, 15 April 2016).

saling ridho antar sesama ahli waris. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“..mbagine seh terserah keluargane piye, kate akeh seng wedok daripada seng lanang yo sak karepe, seng penting kabeh dulure ridho..”⁹²

Terjemah oleh peneliti:

“..kalau masalah pembagiannya itu terserah keluarganya bagaimana, mau lebih banyak yang perempuan juga terserah, yang penting semua saudaranya ridho..”

Dalam Islam dikenal dengan Qoidah *al-‘Adatu Muhakkamah* (adat bisa dijadikan hukum), hal demikian yaitu selama adat tersebut tidak menyalahi aturan yang terapat dalam hukum Islam dan dapat diterima sebagai dasar pengambilan hukum. Penundaan pembagian warisan setelah pendak adalah sebuah tradisi masyarakat Desa Kepuh Kembang yang sudah ada sejak dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang.

Disebutkan di atas tadi bahwa *‘urf* merupakan kebiasaan yang telah menyatu baik berupa perkataan atau perbuatan. *‘Urf* terbentuk karena buah dari toleransi sekelompok masyarakat. Sedangkan *masalah mursalah* itu bisa dijadikan istinbath hukum apabila hal tersebut dipandang baik oleh akal, sejalan dengan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada dalil syara’ yang memperhitungkan dan tidak ada pula yang menolaknya. Dan dalam

⁹²Agus Zakki, Wawancara (Kepuh Kembang, 03 Juni 2016).

masalah ‘ufr sudah pasti tidak terlepas dari masalah, karena dari masalah itu akan timbul suatu hukum yang baru.

Mengenai hal ini ada ayat al-Qur’an yang menyeru untuk taat kepada Allah dan Ulul Amri.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر

منكم..

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu"⁹³

Ulul Amri di sini tidak serta-merta pemimpin bangsa (Presiden) atau pemerintah. Seperti halnya sabda Nabi “Apabila tiga orang keluar berpergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin”. Artinya salah seorang di antara mereka memimpin dan yang lainnya harus mentaatinya. Dari penjelasan tersebut nampak bahwa tradisi penundaan pembagian warisan setelah pendak adalah hasil pewarisan dari orang terdahulu yang dianggap menjadi pemimpin saat itu serta diterima banyak orang dan dapat berpengaruh positif terhadap suatu masyarakat yang menganutnya. Oleh karena itu hal ini tidak bisa digolongkan dalam ‘urf fasid karena penundaan pembagian warisan setelah

⁹³ Q.S. An-Nisa’: 59 . Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, CV Asy Syifa, 1992.

pendak telah memenuhi kriteria yang dimaksud kedalam '*urf shohih*.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi penundaan pembagian warisan setelah *pendak* ini tidak bertentangan dengan '*urf*' karena terdapat masalah dalam hal penundaan pembagian warisan ini, tradisi penundaan pembagian warisan diterima sebagai upaya untuk menjaga perdamaian antar anggota keluarga, yang mana hal demikian juga bisa dikategorikan sebagai upaya dalam menegakkan maqosid syari'ah dalam hal menjaga keturunan atau anggota keluarga yang lain. Dan juga karena cara pelaksanaannya berdasarkan konsep '*adalah*' yang mana hal tersebut tidak menyalahi aturan hukum Islam. Adat yang berlaku di Desa Kepuh Kembang ini adalah termasuk dalam jenis '*urf fi'li*' dan bukan tergolong '*urf*' yang fasid karena tidak bertentangan dengan agama dan juga undang-undang negara, karena Al-Qur'an juga menghendaki konsep saling *ridho* seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض

منكم

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”⁹⁴

Unsur saling ridho inilah yang menjadikan tradisi penundaan pembagian warisan setelah *pendak* tidak dikatakan menyalahi hukum Islam, sehingga tetap eksis hingga sekarang dalam masyarakat Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dan karena menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga adalah wajib hukumnya seperti halnya yang ada dalam *maqosid syari’ah* yang ada lima.



⁹⁴ QS. An-Nisa' ayat 29, .Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, CV Asy Syifa, 1992.



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penundaan pembagian waris ini telah disepakati oleh semua warga bahwa praktek yang telah terjadi di Desa Kepuh Kembang ini tidak menyalahi aturan hukum Islam, khususnya terhadap hukum kewarisan Islam, dikarenakan penundaan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadi sengketa antar anggota keluarga, dan memang hal demikian sudah ada sejak dahulu dan melekat pada semua lapisan masyarakat Desa Kepuh Kembang.

Kebanyakan mereka setuju terhadap pembagian yang seperti ini, meskipun ada beberapa keluarga yang tidak menunda pembagian waris, namun mereka juga tidak menyalahkan orang yang menunda membagi warisan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan di atas bahwa '*urf*' merupakan kebiasaan yang telah menyatu baik berupa perkataan atau perbuatan. '*Urf*' terbentuk karena buah dari toleransi sekelompok masyarakat.

2. Fenomena yang terjadi merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Desa Kepuh Kembang dan sampai sekarang masih berkembang di daerah tersebut. Diketahui banyak pendapat dari informan yang mengungkapkan alasan terjadinya penundaan pembagian warisan setelah *pendak*. Secara jelasnya alasan-alasan tersebut terbagi menjadi empat, empat hal ini lah yang melatar belakangi masyarakat Desa Kepuh Kembang tetap eksis melakukan penundaan pembagian warisan setelah *pendak* itu.

Berikut beberapa alasan tersebut:

5. Alasan Sosiologis
6. Alasan Moralitas
7. Alasan Psikologis
8. Alasan Idiologis

B. Saran

Adapun saran dari peneliti setelah melihat fenomena yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai umat Islam hendaknya kita lebih mengetahui secara mendalam mengenai hukum Islam, khususnya masalah waris. Karena meskipun adat yang selama ini berlaku tidak dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, tetapi alangkah baiknya jika kita sebagai umat Islam mengetahui dan lebih-lebih bisa menerapkannya juga.
2. Bagi tokoh agama, hendaknya tak henti-henti memberi pelajaran dan pengetahuan yang lebih luas mengenai hukum Islam. Agar semua masyarakat tahu dan paham dengan hukum Allah.
3. Bagi mahasiswa diharapkan untuk sering-sering mengadakan penelitian yang berhubungan dengan adat yang berkembang di masyarakat agar tidak sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- As-Shobuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaritsu fis-Syari'atil Islamiyyah*, diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya, Hukum Waris dalam Syariat Islam, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Bin Abdul Aziz al-Malibari, Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuhu.
- Budiono, Rahmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an*, CV. ASsy Syifa, 1992.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Adhitya Press, 2004).
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, PTA Jatim (1995).
- Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).
- Nazir, M. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003).

- Prodjodikoro, Wijono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: al-MA'arif, 1981.
- Rakhman, Arip. "*Tradisi Pembagian Waris Dilingkungan Masyarakat Arab*," .
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006).
- Satria Effendi, M.Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Seokanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta AS (2008).
- Soekanto, Soerjono . *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 1982).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib, Sajuti. S.H, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, 2002.
- <http://abdurohman99.blogspot.co.id/2012/06/hakekat-urf.html>.
- <http://www.hukumonline.com,pembagian-waris-menurut-hukum-adat-jawa>.
- [http://www.Ubb.ac.id/menulengkap.pengertian waris](http://www.Ubb.ac.id/menulengkap.pengertian-waris) .
- [http://academia.edu/10103376/Hukum Waris Islam di Indonesia](http://academia.edu/10103376/Hukum-Waris-Islam-di-Indonesia).
- www.jombangkab.go.id, profile Desa Kepuhkembang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yunisa Sonya Ratnani
NIM : 12210013
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.H.I
Judul Skripsi : TRADISI PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH
PENDAK DI DESA KEPUH KEMBENG PETERONGAN
JOMBANG

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 02 Februari 2016	Proposal skripsi	1.
2	Selasa, 23 Februari 2016	ACC Proposal	2.
3	Selasa, 22 Maret 2016	Konsultasi Bab I, II, III	3.
4	Selasa, 10 Mei 2016	Revisi Bab I, II, III	4.
5	Rabu, 24 Mei 2016	Konsultasi Bab IV, V	5.
6	Rabu, 1 Juni 2016	Revisi Bab I, II, III, IV	6.
7	Sabtu, 11 Juni 2016	ACC Bab I, II, III, IV, V	7.

Malang, 01 Juli 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP.197708222005011003



BIODATA NARASUMBER (INFORMAN)

1. Nama : Agus Zakki
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Guru (Tokoh Agama)
2. Nama : Agus Kholiq
Umur : 37 Tahun
Profesi : Pedagang (Tokoh Agama)
3. Nama : Bapak Saifuddin
Umur : 50 Tahun
Profesi : Sekretaris Desa
4. Nama : Bapak Mukhlison
Umur : 48 Tahun
Profesi : Pedagang (Pelaku)
5. Nama : Ibu Siti Aisyah
Umur : 42 Tahun
Profesi : Pedagang (Pelaku)
6. Nama : Ibu Siti Khoiriyah
Umur : 48 Tahun
Profesi : Ibu Rumah Tangga (Pelaku)
7. Nama : Bapak Arifin
Umur : 52 Tahun
Profesi : Kuli Bangunan (Masyarakat Umum)
8. Nama : Bapak Syamsuddin
Umur : 49 Tahun
Profesi : Kuli Bangunan